



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK - 70 /X/ 2017**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP EMPAT BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem Pemerintahan Daerah berdasarkan penerapan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab, maka perlu adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Paripurna ke - 6 pada tanggal 10 Oktober 2017 tentang Perpanjangan Masa Tugas Pansus dan Perubahan Penambahan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke -10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 8 Nopember 2017 terhadap Laporan Akhir Panitia Khusus dan Persetujuan terhadap 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 tentang :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan
2. Izin Lingkungan
3. Penanggulangan Bencana Daerah
4. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 8 Nopember 2017

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



SALEHUDDIN

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.